

**LAPORAN KINERJA (LAKIN)  
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL**

**TAHUN 2024**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Perpres tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut diwujudkan melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh pada tingkat unit kerja dan satuan kerja. Sebagai salah satu unit kerja di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Direktorat Perpajakan Internasional turut mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

## B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Perpajakan Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Perpajakan Internasional menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpajakan internasional;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan internasional;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan internasional;
4. penyediaan pemberian bimbingan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan internasional; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Dengan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Perpajakan Internasional memegang peranan penting sebagai jembatan antara peraturan domestik yang dimiliki Indonesia dengan kebijakan perpajakan yang menjadi *international best practice*. Direktorat Perpajakan Internasional dituntut untuk dapat memuluskan adopsi kebijakan perpajakan yang menjadi *international best*

*practice* tersebut tanpa mengorbankan kedaulatan Indonesia untuk menerapkan peraturan domestiknya. Saat ini berkembang kesepakatan global untuk melakukan pencegahan terjadinya penggerusan basis perpajakan atau lebih dikenal dengan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang marak dilakukan dengan memanfaatkan kemudahan transaksi lintas batas yurisdiksi dan memanfaatkan keberadaan negara-negara surga pajak. BEPS tidak hanya menjadi permasalahan di dalam negeri Indonesia tetapi juga merupakan masalah yang dihadapi negara-negara lain di dunia sehingga untuk memberantas BEPS diperlukan kolaborasi negara-negara di dunia. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan negara-negara yang tergabung dalam G-20 bersepakat untuk membentuk *Inclusive Framework* yang pada akhirnya menghasilkan *BEPS Package* yang berisi 15 *action plan* sebagai bentuk komitmen untuk memberantas BEPS. Dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota *Inclusive Framework*, Indonesia harus berkomitmen untuk setidaknya mengimplementasikan rekomendasi yang tercakup dalam *BEPS minimum standards*.

Selain implementasi *BEPS minimum standards*, Indonesia juga terus berkomitmen untuk mengimplementasikan kerja sama pertukaran informasi keuangan untuk tujuan perpajakan secara otomatis atau *Automatic Exchange of Financial Account Information* dan secara sederhana disebut dengan *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Keikutsertaan Indonesia dalam AEOI dimulai sejak 2018 (untuk informasi keuangan tahun 2017) dan berlangsung setiap tahunnya. Hal ini merupakan bentuk pemenuhan komitmen dan partisipasi aktif dalam upaya memerangi pengelakan pajak serta meningkatkan transparansi yang diusung oleh *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* (Global Forum) serta didukung penuh oleh G-20.

Direktorat Perpajakan Internasional terdiri atas Subdirektorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional, Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional, Subdirektorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional dan Subbagian Tata Usaha. Struktur Direktorat Perpajakan Internasional dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Subdirektorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional (PKSPI) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, perjanjian internasional lainnya, dan pelaksanaan serta pendokumentasian perjanjian dan kerja sama perpajakan internasional. Subdirektorat PKSPI terdiri atas Seksi PKSPI I, Seksi PKSPI II, dan Seksi PKSPI III. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat PKSPI menyelenggarakan fungsi:

1. menyiapkan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan perjanjian internasional lainnya;
2. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembentukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan perjanjian internasional lainnya;

3. penyiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan dalam rangka penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan perjanjian internasional lainnya;
4. penyiapan bahan dan pelaksanaan penegasan dan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan di bidang Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan perjanjian internasional lainnya;
5. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan peraturan serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan di bidang Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan perjanjian internasional lainnya;
6. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional di bidang perpajakan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan perjanjian internasional lainnya;
7. penyiapan bahan penelaahan perumusan kebijakan kerja sama internasional;
8. penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan kerja sama internasional di bidang perpajakan internasional; dan
9. penyiapan bahan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan teknis acara dalam rangka kerja sama dan kemitraan dengan pihak luar negeri.

Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional (PPSPI) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, perumusan kebijakan, serta koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PPSPI. Subdirektorat PPSPI terdiri atas Seksi PPSPI I, Seksi PPSPI II, Seksi PPSPI III, dan Seksi PPSPI IV. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat PPSPI menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional;
2. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional;
3. penyiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan dalam rangka penerapan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional;
4. penyiapan bahan dan pelaksanaan penegasan dan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan di bidang pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional;
5. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan peraturan serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan di bidang pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional; dan
6. penyiapan bahan pemberian bimbingan, pemantauan, pengendalian kebijakan, dan pelaksanaan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional.

Tugas dan fungsi tersebut diwujudkan dalam bentuk penyiapan bahan penelaahan, penyusunan teknik, operasional, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Advance Pricing Agreement (APA).


Subdirektorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional (PIPI) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, rancangan, pelaksanaan serta pengendalian

dan evaluasi pertukaran informasi perpajakan internasional. Subdirektorat PIPI terdiri atas Seksi PIPI I, Seksi PIPI II, dan Seksi PIPI III. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat PIPI menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan Perjanjian Internasional mengenai pertukaran informasi dan bantuan administratif terkait perpajakan dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra;
2. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembentukan Perjanjian Internasional mengenai pertukaran informasi dan bantuan administratif terkait perpajakan dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra;
3. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan dalam rangka penerapan Perjanjian Internasional mengenai pertukaran informasi dan bantuan administratif terkait perpajakan dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra; dan
4. penyiapan bahan dan pelaksanaan pertukaran informasi dan bantuan administratif terkait perpajakan dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Gambar 1.1

Struktur Direktorat Perpajakan Internasional



### **C. Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja ini terdiri dari empat bab yang masing-masing memiliki titik berat penjelasan yang berbeda-beda namun dalam satu kesatuan saling melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan gambaran singkat laporan kinerja ini. Atas dasar tersebut maka dalam pendahuluan dijelaskan latar belakang penyusunan laporan kinerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku terkait penyusunan laporan kinerja. Pada bab kesatu dijelaskan juga tugas, fungsi, dan struktur organisasi dari Direktorat Perpajakan Internasional.

Bab kedua berisi perencanaan kinerja yaitu terkait perencanaan strategis dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024. Dalam subbab perencanaan strategis menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Dalam subbab penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 menyajikan proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.

Bab ketiga yaitu akuntabilitas kinerja terdiri atas penjelasan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Secara garis besar, pada bab ini menjelaskan kinerja Direktorat Perpajakan Internasional sepanjang tahun 2024.

Bab keempat merupakan penutup yaitu simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa depan yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja tahun 2024 juga dilampirkan pada akhir laporan kinerja ini.

## **BAB II**

### **Perencanaan Kinerja**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Direktorat Perpajakan Internasional merupakan UIC dalam amanat yang tercantum dalam renstra DJP periode 2020–2024 yaitu Simplifikasi dan Harmonisasi Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) Dalam Rangka Akselerasi Pencegahan Sengketa *Transfer Pricing*. Strategi ini adalah upaya DJP dalam mencapai sasaran strategis Penyempurnaan dan Perbaikan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan.

Kondisi awal (*current state*) ketika renstra ini ditetapkan adalah rendahnya kepatuhan sukarela dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi, masih banyaknya sengketa *transfer pricing*, serta belum tergalinya potensi pajak secara optimal dari transaksi afiliasi. Pada akhir periode renstra (*end state*), kepatuhan sukarela dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi diharapkan meningkat dan sengketa *transfer pricing* berkurang sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pada akhir 2024, persentase capaian adalah sebesar 100% dengan bukti capaian berupa hasil survei PMK 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa sebagai produk hukum aturan HI&PKKU. “Ttingginya kepatuhan” adalah sesuai target IKU Indeks Efektivitas Peraturan yaitu 80%. Capaian realisasi untuk IKU ini pada tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Peraturan Perpajakan II Nomor ND-1566/PJ.03/2024 tanggal 19 Desember 2024 untuk PMK Nomor 172 Tahun 2023 adalah 8.72. Sehingga capaian untuk IKU tersebut telah melebihi 100%.

#### **B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja Direktorat Perpajakan Internasional terdiri atas 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang dijabarkan menjadi 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Masing-masing sasaran strategis tersebut saling berkaitan dan diharapkan dapat menopang pencapaian tugas dan fungsi organisasi. Penyempurnaan (*refinement*) IKU dilakukan setiap tahun untuk mengevaluasi relevansi IKU yang ada dengan kondisi terkini pada organisasi. Ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Perpajakan Internasional tahun 2024 yang tercantum pada Kontrak Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

## Perjanjian Kinerja Direktur Perpajakan Internasional Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak
2	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
3	Penyusunan regulasi yang berkualitas	03a-CP Indeks Efektivitas Peraturan
		03b-CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas
4	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan internasional yang efektif	04a-N Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
5	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif	05a-N Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu
6	Perjanjian dan kerja sama perpajakan internasional yang efektif	06a-N Persentase hasil rekomendasi kerja sama perpajakan internasional dan pemberian pendapat dalam forum-forum internasional
		06b-N Persentase penyelesaian laporan analisis perjanjian dan standar internasional di bidang perpajakan
7	Pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan internasional yang efektif	07a-N Persentase penyelesaian pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan internasional tepat waktu
8	Pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional yang efektif	08a-N Persentase penyelesaian APA dan MAP tepat waktu
9	Pengendalian internal yang efektif	09a-N Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N Tingkat Kualitas Kompetensi SDM
		10b-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

11	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
----	-------------------------------------	---

## BAB III Akuntabilitas Kinerja

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Perpajakan Internasional dilakukan dengan cara membandingkan antara target awal tahun dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Pada tahun 2024, Indeks Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Perpajakan Internasional mencapai angka 108. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi dijelaskan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi

No	Perspektif	Bobot	Nilai
1.	<i>Stakeholder Perspective</i>	30%	30,14
2.	<i>Customer Perspective</i>	20%	20,19
3.	<i>Internal Process Perspective</i>	25%	28,66
4.	<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>	25%	29,01
<b>NKO</b>			<b>108</b>

Pada tahun 2024, total jumlah IKU yang diampu oleh Direktorat Perpajakan Internasional adalah 14 (empat belas) IKU. Dari jumlah total IKU, seluruh IKU telah memenuhi target. Perbandingan target dan realisasi IKU pada tahun 2024 dijelaskan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Perbandingan Target dan Realisasi IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,46%
2	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,97%
3	Indeks Efektivitas Peraturan	7,60	8,77
4	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	95%	117,20%
5	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	95%	107%
6	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%	102,63%

7	Persentase hasil rekomendasi kerja sama perpajakan internasional dan pemberian pendapat dalam forum-forum internasional	80%	101,28%
8	Persentase penyelesaian laporan analisis perjanjian dan standar internasional di bidang perpajakan	80%	100,17%
9	Persentase penyelesaian pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan internasional tepat waktu	85%	115,71%
10	Persentase penyelesaian APA dan MAP tepat waktu	60%	60,35%
11	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	106%
12	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90	103,05
13	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	98,71
14	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120

### Sasaran Strategis 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Tabel 3.2  
Perbandingan Target dan Realisasi  
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,46%	100,46

#### 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

Sasaran strategis ini memiliki deskripsi optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang

didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru. IKU ini memiliki formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.930,81 triliun dengan capaian sebesar 100,46% dari target Perpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.921,94 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 3,37%.

Gambar 3.1  
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024



Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pajak

confidential  
for official use only

PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2024  
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2024 (PORTALDJP)

(miliar rupiah)

No	JENIS PAJAK	REALISASI 2023	APBN 2024	TARGET Δ% 2023 - APBN 2024	REALISASI S.D. 31 DESEMBER					
					2023	2024	Δ% 2022 - 2023	Δ% 2023 - 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) ÷ (6)	(10)	(11) = (7) ÷ (4)
A	PPh Non Migas	992.461,51	993.624,46	0,12	992.342,97	996.117,43	7,89	0,38	113,59	100,25
B	PPN & PPhBM	763.631,92	827.233,38	8,33	763.718,83	828.312,95	11,00	8,46	102,79	100,13
C	PBB	33.270,66	28.905,06	-13,12	33.271,37	32.483,96	43,09	-2,37	106,26	112,38
D	Pajak Lainnya	9.729,79	8.279,79	-14,90	9.726,41	8.747,97	23,66	-10,06	111,80	105,65
E	PPh Migas	68.773,17	63.900,41	-7,09	68.767,04	65.150,36	-11,66	-5,26	111,92	101,96
Total Non PPh Migas		1.799.093,88	1.858.042,69	3,28	1.799.059,58	1.865.662,32	9,77	3,70	108,60	100,41
Total tmsk PPh Migas		1.867.867,06	1.921.943,10	2,90	1.867.826,61	1.930.812,68	8,80	3,37	108,72	100,46

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 02 Januari 2025 pukul 07:00 WIB

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Konsumsi domestik yang terjaga dan cenderung tumbuh menguat
2. Meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor keuangan & asuransi

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP
2. Menetapkan dokumen Compliance Improvement Plan (CIP) DJP
3. Melaksanakan pengawasan atas restitusi pajak
4. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha
5. Pembahasan mengenai Deep Data Analytics untuk optimalisasi penggalan potensi penerimaan pajak
6. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, termasuk tata kelola informasi dan komunikasi serta data WP melalui Komite Kepatuhan Wajib Pajak, sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan
7. Mengembangkan Dashboard Revenue Management sebagai alat bantu manajerial dalam mengelola kinerja penerimaan PPM dan PKM dalam tahun berjalan
8. Mendorong BO dalam melakukan pengawasan terhadap pencairan penerimaan pajak dari Bendahara Pemerintah Pusat dan/atau Daerah serta Pemungut Lainnya
9. Melaksanakan pengawasan untuk memastikan pembayaran pajak tahun berjalan sesuai dengan masa dan tahun pajak 2024
10. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah

### **Sasaran Strategis 2: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**

Tabel 3.3  
Perbandingan Target dan Realisasi  
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,97%	100,97

#### **02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

Sasaran strategis ini memiliki deskripsi peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur

Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. Formula dari IKU ini adalah sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp130,15 triliun dengan capaian sebesar 100,97% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp128,90 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 30,34%.

Gambar 3.2

Realisasi dan Capaian Penerimaan dari kegiatan PPM dan PKM s.d. Triwulan IV 2024

Realisasi dan Capaian Penerimaan dari kegiatan PPM dan PKM s.d. Q4 Tahun 2024

Kinerja Penerimaan		Realisasi s.d. Q4 Tahun 2024	Target Setahun	Capaian Setahun	Growth 2023	Growth 2024	Kontribusi
PPM	<b>Total</b>	<b>1.800.660.955.178.390</b>	<b>1.793.041.739.531.000</b>	<b>100,42%</b>	<b>11,98%</b>	<b>1,85%</b>	<b>93,26%</b>
PKM	Pengawasan	57.382.529.200.061	56.722.167.463.000	101,16%			2,97%
	Pemeriksaan	55.251.712.999.756	54.792.207.792.000	100,84%			2,86%
	Penegakan Hukum	2.031.713.627.268	2.019.484.304.000	100,61%			0,11%
	Penagihan	14.716.495.740.316	14.605.531.215.000	100,76%			0,76%
	Edukasi&Pelayanan	769.268.586.842	761.969.695.000	100,96%			0,04%
	<b>Total</b>	<b>130.151.720.154.243</b>	<b>128.901.360.469.000</b>	<b>100,97%</b>	<b>29,87%</b>	<b>30,34%</b>	<b>6,74%</b>
	<b>Total</b>	<b>1.930.812.675.332.630</b>	<b>1.921.943.100.000.000</b>	<b>100,46%</b>	<b>8,80%</b>	<b>3,37%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Dashboard Revenue Management s.d 31 Desember 2024 akses per tanggal 8 Januari 2024

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain.

1. Monitoring dan evaluasi Wajib Pajak yang ada pada Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)
2. Pemantauan dan evaluasi atas penerimaan PKM
3. Pengawasan Wajib Pajak High Wealth Individuals (HWI) dan Wajib Pajak Grup
4. Menjaga, mengawasi dan memastikan prognosa penerimaan s.d. akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan monitoring dan evaluasi one on one dengan unit vertikal oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP setiap bulan

5. Penggalian potensi perpajakan dan tindak lanjut data perpajakan di tahun pajak sebelum tahun berjalan
6. Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan bimbingan teknis penggalian potensi penerimaan pajak
7. Bersama direktorat lain meningkatkan produksi data pemicu untuk kemudian men-trigger unit vertikal melakukan analisis atau pengujian dengan data lainnya
8. Mengembangkan Dashboard Revenue Management sebagai alat bantu manajerial dalam mengelola kinerja penerimaan PPM dan PKM dalam tahun berjalan
9. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah
10. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi *transfer pricing*.

### Sasaran Strategis 3: Penyusunan regulasi yang berkualitas

Tabel 3.4  
Perbandingan Target dan Realisasi  
IKU Indeks Efektivitas Peraturan dan Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
03a-CP	Indeks Efektivitas Peraturan	7,60	8,77	115,37
03b-CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	95%	117,20%	120

#### 03a-CP Indeks Efektivitas Peraturan

Sasaran Strategis penyusunan regulasi yang berkualitas terdiri dari dua IKU yaitu Indeks efektivitas peraturan dan nilai kinerja regulasi prioritas. Deskripsi sasaran strategis ini adalah penyusunan Regulasi yang andal dalam rangka akselerasi reformasi kebijakan perpajakan untuk secara gradual menggeser struktur penerimaan pajak sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif serta menyusun regulasi perluasan basis penerimaan pajak baru yang dapat mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam dan mendukung transisi energy.

IKU ini memiliki definisi indeks yang diperoleh dari hasil survei stakeholder atas peraturan perpajakan yang dibuat dan disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya Direktorat Perpajakan Internasional. Indeks ini menunjukkan tingkat pemenuhan kriteria yang dinilai dalam survei atas peraturan yang dibuat atau disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu mudah dimengerti oleh masyarakat umum, tidak saling bertentangan, dan memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Tujuan IKU ini adalah menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan DJP dengan terwujudnya regulasi yang berkepastian hukum.

IKU ini merupakan IKU *cascading* dari Direktur Jenderal Pajak kepada direktorat yang memiliki wewenang sebagai perumus kebijakan. Pada tingkat Eselon II, objek pengukuran IKU ini adalah peraturan yang menjadi wewenangnya. Dengan kata lain, objek pengukuran IKU ini pada Direktorat Perpajakan Internasional adalah peraturan yang mengatur dimensi Perpajakan Internasional yang merupakan hasil rumusan Direktorat Perpajakan Internasional. Tindak lanjut yang diharapkan dari pengukuran kinerja ini adalah rumusan peraturan perpajakan internasional yang lebih optimal sehingga meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak maupun bagi pegawai yang bertugas menerapkan aturan tersebut.

Pada tahun 2024, Objek pengukuran IKU Indeks efektivitas peraturan adalah PMK Nomor 172 Tahun 2023. Responden terdiri dari responden internal DJP dan eksternal DJP yang terdiri dari konsultan pajak, tax center, dan asosiasi dengan total 21.984 responden.

Efektivitas peraturan diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Tahapan Pelaksanaan Survei: Indeks diukur berdasarkan tahapan pelaksanaan survei dan mendapatkan poin berdasarkan kecepatan penyelesaian masing-masing komponen tahapan.

Tabel 3.5

Perhitungan Skor Responden Eksternal atas Efektivitas Peraturan PMK No. 172 Tahun 2023

Kegiatan	Poin			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Menyampaikan konsep kuisioner survei	-	1.8	1.5	1.2
Menyampaikan usulan target responden	-	1.8	1.5	1.2
Penyampaian daftar peraturan objek survei		1.8	1.5	1.2
Pelaksanaan survei efektivitas peraturan			2	1.7
Pembuatan laporan survei				1.8

Sumber: Manual IKU Direktur Perpajakan Internasional

2. Indeks Capaian Survei Efektivitas Peraturan: Peraturan yang disurvei adalah peraturan yang diterbitkan atau berlaku mulai triwulan III tahun sebelumnya sampai dengan triwulan II tahun berjalan. Dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian Survei} = \frac{\Sigma (\text{Jumlah responden yang memilih jawaban} \times \text{skor jawaban})}{\Sigma \text{ Responden}}$$

Survei dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner melalui Direktorat P2 Humas untuk responden eksternal DJP dan melalui Bagian P4 Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak untuk responden internal DJP. Hasil survei berupa indeks yang dinyatakan dalam angka 1 s.d. 10.

Formula dari IKU ini adalah sebagai berikut:

Triwulan I s.d. Triwulan III = 100% x Indeks Tahapan

Capaian Triwulan IV menggunakan formula sebagai berikut:

Indeks Efektivitas Peraturan Perpajakan = (Indeks Tahapan Pelaksanaan survey x 10%) + Indeks Capaian Survei Efektivitas Peraturan x 90%)

IKU ini dapat tercapai karena adanya sinergi antara unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II, dan Direktorat Perpajakan Internasional.

### 03b-CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

Definisi IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon I dan/atau Unit Eselon II Konseptor/Prakarsa untuk berkomitmen menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan prioritas terkait dengan keuangan dan kekayaan negara. Peraturan Perundang-Undangan prioritas merupakan RUU Prakarsa Kementerian Keuangan, RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru/Luncuran menjadi prioritas Kementerian Keuangan dan RPMK dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2024.

Komponen Penghitungan RPMK/RKMK Kebijakan (Formil dan Material):

#### 1. Formil (Bobot 50%)

No	Target Kegiatan	Nilai
1	Pembahasan Internal dan atau pembahasan dengan Unit terkait	45
2	Pembahasan yang melibatkan Biro Hukum atau s.d. selesai harmonisasi	65
3	Permohonan Penetapan atau s.d. proses perundangan	85
4	Selesai diundangkan	100

Rata-rata Nilai Tahapan = Total Nilai Tahapan / Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan  
 Dalam hal Unit belum terdapat RPMK/RKMK Kebijakan yang selesai diundangkan/ditetapkan, nilai realisasi adalah nilai formil tahapan penyusunan.

#### 2. Materiil\* (Bobot 40%)

2.a. Simplifikasi Regulasi (Bobot 70%)**			
Indeks Simplifikasi Jumlah		Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain***	
Jumlah PMK/KMK yang dicabut	Indeks	Jenis Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain*	Indeks

Cabut >2	120	<b>Simplifikasi Probis:</b>	
		Penggunaan Sistem Elektronik	120
Cabut = 2	100	Efektivitas dan atau Efisiensi Anggaran	120
<b>2.b. Adanya Catatan/Koreksi Wakil Menteri Keuangan (Bobot 30%)</b>		Pengurangan Waktu Pemrosesan	110
Besaran persentase regulasi yang mendapatkan catatan/koreksi Wakil Menteri pada saat proses penetapan pada periode tertentu		Penyederhanaan Mekanisme/Administrasi	110
<b>Persentase</b>	<b>Nilai Indeks</b>	Pelimpahan Wewenang	110
0%	120	<b>Simplifikasi Tujuan Lain***:</b>	
0 < 50%	110	Tujuan Lain : EODB	120
>50%	100	Tujuan Lain: PEN	110
Catatan : "Bicarakan dengan saya" dikecualikan dari perhitungan.		Realisasi Simplifikasi Regulasi = (Realisasi Indeks Simpli Jumlah) + (Realisasi Indeks Simpli Probis dan Tujuan Lain) / 2	
Realisasi Adanya Catatan/Koreksi Wamen = $\sum$ Indeks Catatan/Koreksian Wamen / $\sum$ Regulasi yang diajukan penetapan		Realisasi Indeks Simpli Jumlah = $\sum$ Indeks PMK/KMK Kebijakan mengandung Simplifikasi Jumlah / $\sum$ PMK/KMK Kebijakan yang mengandung simplifikasi jumlah	
<b>Realisasi Materil RPMK/RKMK = (Nilai Realisasi Simplifikasi Regulasi x 70%) + (Nilai Realisasi Adanya Catatan Wamen x 30%)</b>		Realisasi Simpli Probis dan/atau tujuan lainnya = $\sum$ Indeks PMK/KMK Kebijakan yang mengandung Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain / $\sum$ PMK/KMK Kebijakan yang mengandung Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	

\* Dalam hal hanya terdapat 1 Sub Komponen pada Komponen Materil PMK/KMK, nilai Realisasi Materil PMK/KMK = nilai sub komponen tersebut.

\*\* Dalam hal hanya terdapat salah satu dari Simplifikasi Jumlah atau Simplifikasi Probis/Tujuan Lain, maka nilai Indeks yang digunakan adalah salah satu dari keduanya yang tersedia dalam perhitungan.

\*\*\* Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis simplifikasi probis maka digunakan jenis simplifikasi probis dengan indeks tertinggi dalam perhitungan.

3. Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian PMK/KMK Program Perencanaan/KT/NON\* (Bobot 10%)

<b>3.a. Indeks Ketepatan Waktu (Bobot 80%)</b>	<b>3.b. Indeks Jumlah Perubahan Target Waktu Program Perencanaan</b>
--	--

		<b>(Bobot 20%)</b>	
<b>Waktu Penyelesaian</b>	<b>Indeks</b>	<b>Banyaknya Perubahan Target Waktu RPMK/RKMK Program Perencanaan</b>	<b>Indeks</b>
Selesai sebelum target waktu	120	tidak ada perubahan target	120
Sesuai target waktu/termasuk kategori Kumulatif Terbuka	100	1x perubahan target	100
Selesai s.d. 1 bulan setelah target waktu	90	2x perubahan target	90
Selesai lebih dari 1 bulan s.d. 2 bulan setelah target waktu	80	=>3x perubahan target	80
Selesai lebih dari 2 bulan s.d. 3 bulan setelah target waktu	70	<b>Kualitas Ketepatan Waktu = ((Indeks Ketepatan Waktu x bobot 80%) + (Indeks Perubahan Target x bobot 20%))</b>	
Selesai lebih dari 3 bulan setelah target waktu/ Non Perencanaan	60	Indeks Ketepatan Waktu = $\frac{\sum \text{Indeks Ketepatan Waktu PMK/KMK Kebijakan}}{\sum \text{PMK/KMK Kebijakan yang ditetapkan}}$	
Indeks Perubahan Target = $\frac{\sum \text{Indeks Perubahan Target PMK/KMK Kebijakan Program Perencanaan yang ditetapkan} \times /}{\sum \text{PMK/KMK Kebijakan Program Perencanaan yang ditetapkan}}$			

\* Dalam hal hanya terdapat 1 Sub Komponen pada Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian PMK/KMK Kebijakan, nilai Realisasi = nilai sub komponen tersebut.

Formula dari IKU ini adalah:

Komponen RPMK/RKMK Kebijakan = (((Sub Komponen Formil x 50%) + (Sub Komponen Materil x 40%) + (Sub Komponen Ketepatan Waktu x 10%)) x bobot

Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information/AEOI*) dengan ditandatanganinya *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2015. Tahun 2024 merupakan periode ke-6 pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang dilakukan oleh Indonesia yang dimulai sejak tahun 2018.

Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) merupakan organisasi internasional di bawah Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang mengawasi dan memastikan AEOI berjalan dengan baik. Global Forum secara berkala melakukan penilaian atas aspek-aspek penting dalam AEOI, yang salah satunya adalah penilaian tambahan (addendums) '*Completeness of AEOI Legal Frameworks*' yang dilakukan pada tahun 2023.

Berdasarkan penilaian tersebut, Global Forum menilai bahwa terdapat defisiensi dalam ketentuan anti-penghindaran AEOI di Indonesia. Secara spesifik, ketentuan anti-penghindaran AEOI di Indonesia belum dapat mencegah dan/atau menangkap praktik dan/atau kesepakatan yang dilakukan pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk menghindari dilakukannya pertukaran informasi keuangan secara lengkap dan benar. Oleh karena itu, Global Forum memberikan rekomendasi agar Indonesia menyempurnakan ketentuan anti-penghindaran AEOI saat ini, dengan mengeluarkan dan/atau memperbaiki primary legislation ataupun secondary legislation yang mengatur mengenai AEOI di Indonesia. Global Forum memberikan batas waktu sampai dengan akhir Juni 2024 apabila Indonesia ingin mengajukan kembali penilaian tambahan '*Completeness of AEOI Legal Frameworks*' pasca ditindaklanjutinya rekomendasi.

Materi anti-penghindaran AEOI rencananya disusun menggunakan metode omnibus dan akan dimasukkan dalam RPMK tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional yang masuk dalam Program Penyusunan Regulasi tahun 2023. Namun demikian, berdasarkan arahan dari Direktur Jenderal Pajak, RPMK tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional saat ini belum diperlukan karena sebagian besar materi cukup diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal atau Surat Edaran Direktur Jenderal saja. Terkait penyempurnaan ketentuan anti-penghindaran AEOI, Direktur Jenderal Pajak memberikan arahan agar dilakukan perubahan ketiga atas PMK-70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

RPMK Perubahan Ketiga atas PMK-70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan telah tercantum dalam Program Penyusunan (Progsun) PMK Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 246/KM.1/2024 tentang Program Perencanaan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan yang Bersifat Kebijakan Tahun 2024.

Tahap-tahap yang telah dilalui dalam penyusunan RPMK tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan antara lain:

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan nomor PPE.PP.01.05-1336 tanggal 24 Juni 2024.
2. Permohonan Persetujuan Presiden melalui surat Menteri Keuangan kepada Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor S-120/MK.3/2024 tanggal 14 Juni 2024.
3. Pemberian Persetujuan Presiden berdasarkan surat Sekretaris Kabinet nomor B.272/Seskab/Ekon/07/2024 tanggal 2 Juli 2024.

Pada 18 Juli 2024, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.03/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Selain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.03/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017, Direktorat Perpajakan Internasional juga berwenang menyusun RPMK tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta Termasuk Saham di Indonesia, kecuali yang Diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, RPMK tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dan RPMK tentang Pembatasan Biaya Pinjaman yang dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Berdasarkan KMK-760/KM.1/2024, ketiga RPMK tersebut di-drop dari progsun.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas. Upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Menyelenggarakan *meaningful participation* sebelum diterbitkannya peraturan;
2. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik pihak internal DJP maupun eksternal DJP seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rencana aksi terkait IKU ini untuk tahun selanjutnya adalah:

1. Melakukan percepatan dan monitoring terhadap target peraturan yang harus diselesaikan.
2. Melakukan koordinasi secara berkala dan rutin dengan unit eselon II lain

**Sasaran Strategis 4: Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan internasional yang efektif**

Tabel 3.6

Perbandingan Target dan Realisasi

IKU Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
04a-N	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	95%	107%	112,63

Sasaran strategis ini memiliki deskripsi Pembuatan dan penyempurnaan peraturan di bidang peraturan perpajakan internasional dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menunjang penerimaan pajak negara yang optimal.

**04a-N Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak**

IKU Penyelesaian PP, Perpres, PMK, KMK, Perdirjen, Kepdirjen, dan SE Dirjen ini bertujuan untuk mengukur jumlah peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang diselesaikan oleh Direktorat Perpajakan Internasional dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Pada awal tahun 2024 IKU ini tidak memiliki target peraturan dan petunjuk pelaksanaan dengan level PP, Perpres, PMK, dan KMK. Sedangkan untuk peraturan dengan level Perdirjen, Kepdirjen, dan SE Dirjen, jumlah peraturan yang direncanakan selesai di tahun 2024, ditetapkan sebanyak 13 rancangan pada awal tahun 2024 dengan target realisasi adalah 95%. Kedelapan rancangan peraturan tersebut terdiri dari 11 Rancangan Surat Edaran (RSE) dan 2 RPER (Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak).

Berdasarkan disposisi Direktur Jenderal Pajak tanggal 13 September 2024 atas nota dinas nomor ND-229/PJ.14/2024 menginstruksikan agar RPER SPDN dan SPLN terlebih dahulu dilakukan permintaan policy direction kepada Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, berdasarkan arahan dari Direktur Jenderal Pajak pada akhir Triwulan IV-2022, tiga Rancangan Surat Edaran (RSE) yang telah selesai dilakukan proses harmonisasi untuk dilakukan penyusunan ulang (*redrafting*) menjadi satu surat edaran. Ketiga RSE yang digabung tersebut antara lain:

1. RSE Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Informasi secara Otomatis terkait Pemotongan Pajak dalam rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional dan Pengelolaan Hasil Pertukaran Informasi.
2. RSE Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan dalam rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional.
3. RSE Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Informasi secara Spontan dalam rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional.

Pada Triwulan IV Tahun 2024, penyusunan RSE EOI sedang dalam tahap permintaan *cosign* ke unit terkait berdasarkan nota dinas ND-1719/PJ.14/2024 tanggal 17 Desember 2024 hal Permintaan Cosign atas Rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengelolaan Hasil atas Pertukaran Informasi dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional. Namun, sehubungan dengan materi yang akan dimuat dalam RSE EOI adalah terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan hal-hal yang diatur dalam PMK-39/PMK.03/2017 dan RPER EOI, penyelesaian RSE EOI akan dilanjutkan ketika RPER EOI sudah ditetapkan untuk dapat dijadikan pedoman.

Selain itu, penyusunan RSE AIC masih dalam tahap permintaan pendapat kepada direktorat terkait melalui nota dinas Direktur Perpajakan Internasional nomor ND-1679/PJ.14/2024 tanggal 11 Desember 2024 hal Permintaan Cosign atas Rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai Bantuan Penagihan Pajak dan permohonan *policy direction* Direktur Jenderal Pajak sesuai nota dinas Direktur Perpajakan Internasional nomor ND-1685/PJ.14/2024 tanggal 11 Desember 2024 hal Permohonan *Policy Direction* atas Usulan Penyusunan Rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak Berdasarkan Perjanjian Internasional. Dengan demikian, penyusunan RSE AIC menunggu arahan lebih lanjut dari Direktur Jenderal Pajak.

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Perpajakan Internasional nomor ND-1761/PJ.14/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Usulan Penyesuaian Angka Mutlak IKU Persentase Penyelesaian Pembuatan dan Penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, RPER tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri (RPER SPDN dan SPLN), RSE tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak, dan RSE tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengelolaan Hasil atas Pertukaran Informasi Dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional (RSE EOI) diusulkan untuk dihapuskan dari perhitungan IKU penyusunan peraturan.

Realisasi IKU penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan peraturan pada tahun 2024 adalah 107%. Capaian yang telah diselesaikan dalam IKU ini yaitu 7 peraturan yang dengan level surat edaran telah ditandatangani Direktur Jenderal Pajak. Rincian realisasi IKU penyelesaian peraturan pada tahun 2024 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7

Rincian Capaian IKU Penyelesaian Usulan Pembuatan Dan Penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

No.	Peraturan	Status
1.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba untuk Persetujuan Penghindaran	telah terbit SE-5/PJ/2024 yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak pada tanggal tanggal 23 Juli 2024

No.	Peraturan	Status
	Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Meksiko Serikat dan Protokolnya	
2.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria beserta Protokolnya	telah terbit SE-6/PJ/2024 yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 23 Juli 2024
3.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania	telah terbit SE-7/PJ/2024 yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak pada tanggal tanggal 23 Juli 2024
4.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan	telah terbit SE-8/PJ/2024 yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak pada tanggal tanggal 23 Juli 2024
5.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hong Kong Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat China beserta Protokolnya	telah terbit SE-9/PJ/2024 yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak pada tanggal tanggal 23 Juli 2024

No.	Peraturan	Status
6.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberitahuan Berlakunya Pasal 9 ayat 4 Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finlandia beserta Protokol	telah terbit SE-10/PJ/2024 yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak pada tanggal tanggal 30 Juli 2024
7.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam beserta Protokol	telah terbit SE-11/PJ/2024 yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak pada tanggal tanggal 30 Juli 2024
8.	Rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Kesepakatan Harga Transfer (APA) dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa sebagai Petunjuk Teknis terkait permohonan <i>Advance Pricing Agreement</i>	Pada 20 November 2024, telah dilakukan kegiatan Konsinyasi RSE bersama Direktorat Transformasi Proses Bisnis dan Direktorat Peraturan Perpajakan II.
9.	Rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama, telah dilakukan inventarisir dan penyusunan matriks atas identifikasi beberapa perubahan SE-49/PJ/2021	Pada 20 November 2024, telah dilakukan kegiatan Konsinyasi RSE bersama Direktorat Transformasi Proses Bisnis dan Direktorat Peraturan Perpajakan II.
10.	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional (RPER EOI)	Telah diperoleh nomor naskah dinas PER-17/PJ/2024 tanggal 31 Desember 2024
Realisasi IKU		107%

Dalam pencapaian target IKU penyelesaian peraturan, kendala yang dihadapi pada tahun 2024 diantaranya:

1. pembahasan internal dan koordinasi dengan unit lain membutuhkan waktu yang tidak sedikit;
2. kompleksitas materi pengaturan; dan
3. banyaknya penugasan lain yang menyebabkan *timeline* penyelesaian tidak dapat dipenuhi.

Namun dalam mengantisipasi dan menghadapi hal tersebut, Direktorat Perpajakan Internasional terus melakukan upaya yang dapat menjadi kontrol dalam lingkup Subdirektorat melalui monitoring pelaksanaan tugas secara berkala dan memperkuat koordinasi dengan unit-unit terkait sehingga penyelesaian penyusunan peraturan dapat dilakukan semaksimal mungkin dan telah mencapai realisasi yang melebihi target pada tahun 2024.

Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

1. melakukan rapat pembahasan konsep peraturan;
2. melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam proses pembuatan peraturan; dan
3. melakukan update mengenai pasal-pasal MLI yang diadopsi oleh Indonesia dan negara/yurisdiksi mitra.
4. memperbaiki manajemen waktu dalam penyelesaian peraturan;
5. membuat *timeline* penyelesaian peraturan yang lebih realistis; dan
6. memperkuat koordinasi dengan unit-unit terkait.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU pada tahun 2025 antara lain:

1. monitoring pelaksanaan tugas secara berkala;
2. memperbaiki manajemen waktu dalam penyelesaian peraturan;
3. membuat *timeline* penyelesaian peraturan yang lebih realistis; dan
4. memperkuat koordinasi dengan unit-unit terkait.

### **Sasaran Strategis 5: Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif**

Tabel 3.8  
Perbandingan Target dan Realisasi  
IKU Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
05a-N	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%	102,39%	113,77

Penyelesaian tanggapan permasalahan di bidang Perpajakan Internasional dikatakan efektif saat permasalahan yang ada ditanggapi dengan cepat, prosedur penyelesaiannya mengikuti

ketentuan yang telah ditetapkan, dan tanggapan yang telah dibuat diberikan kepada stakeholder terkait.

#### **05a-N Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu**

Permasalahan di bidang perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Perpajakan Internasional dianalisis dan dipelajari terlebih dahulu untuk kemudian dibuat tanggapannya secara tertulis.

Permasalahan yang diterima secara tertulis adalah jumlah permohonan tanggapan terkait permasalahan di bidang perpajakan yang diterima oleh Direktorat Perpajakan Internasional dari internal Direktorat Jenderal Pajak maupun dari Wajib Pajak, asosiasi, dan instansi pemerintahan/lembaga non kementerian pada tahun berjalan dari tanggal 1 Desember tahun sebelumnya s.d. 30 November tahun berjalan.

Permasalahan tertulis tersebut dapat berupa:

1. Surat permohonan tanggapan atas permasalahan di bidang perpajakan
2. Naskah dinas lain terkait permasalahan di bidang perpajakan

Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Tanggapan Permasalahan hanya terdiri atas satu IKU yaitu Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan. Penyelesaian tanggapan permasalahan di bidang Perpajakan Internasional dikatakan efektif saat permasalahan yang ada ditanggapi dengan cepat, prosedur penyelesaiannya dan substansi jawaban telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tanggapan yang telah dibuat diberikan kepada stakeholder terkait. Realisasi IKU pada tahun 2024 mencapai 102,39% dari target sebesar 90% dengan total tanggapan sebanyak 826 naskah dinas.

Tantangan yang dihadapi dalam mencapai target IKU terutama terdapat beberapa permohonan tanggapan permasalahan yang memerlukan jawaban komprehensif sehingga diperlukan waktu lebih dalam penyelesaian dan naskah dinas yang membutuhkan koordinasi antar seksi dalam penyelesaiannya. Selain itu, kendala waktu saat penerusan nota dinas terutama untuk nota dinas dengan jangka waktu tertentu beberapa kali terjadi di lingkungan Direktorat Perpajakan Internasional. Untuk itu, antar anggota Subdit melakukan koordinasi secara informal melalui jaringan lain selain Satu Kemenkeu, seperti Microsoft Teams ataupun secara lisan ketika terdapat tanggapan yang membutuhkan jawaban segera.

Upaya yang dapat dilakukan untuk tahun 2025 adalah:

1. membuat prioritas waktu pengerjaan berdasarkan tingkat kompleksitas dan batas waktu penyampaian tanggapan permasalahan;
2. membuat pengaturan batas waktu lebih awal pada tingkat subdirektorat dalam penyelesaian tanggapan yang memerlukan data dan koordinasi antar seksi (keperluan kompilasi jawaban); dan

- melakukan percepatan penyelesaian surat tanggapan agar dapat terselesaikan tepat waktu.

### Sasaran Strategis 6: Perjanjian dan kerja sama perpajakan internasional yang efektif

Tabel 3.9

#### Perbandingan Target dan Realisasi

IKU Persentase hasil rekomendasi kerja sama perpajakan internasional dan pemberian pendapat dalam forum-forum internasional dan Persentase penyelesaian laporan analisis perjanjian dan standar internasional di bidang perpajakan

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
06a-N	Persentase hasil rekomendasi kerja sama perpajakan internasional dan pemberian pendapat dalam forum-forum internasional	80%	101,28%	120
06b-N	Persentase penyelesaian laporan analisis perjanjian dan standar internasional di bidang perpajakan	80%	100,17%	120

Perjanjian internasional yang dimaksud mencakup perjanjian bilateral maupun multilateral yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur perpajakan. Perjanjian tersebut dapat berupa tetapi tidak terbatas pada, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Perjanjian antara Indonesia dengan organisasi internasional, dan Perjanjian yang terkait dengan investasi dan penanaman modal.

Kerja sama perpajakan internasional yang dimaksud adalah kerja sama dengan pihak di luar negeri terkait bidang perpajakan. Kerja sama dikatakan efektif apabila DJP turut berperan aktif dalam pembahasan, pembentukan dan renegotiasi perjanjian internasional serta kerja sama yang dilakukan dapat membantu kelancaran kerja DJP atau Direktorat Perpajakan Internasional, terutama dalam hal perumusan kebijakan.

#### **06a-N Persentase hasil rekomendasi kerja sama perpajakan internasional dan pemberian pendapat dalam forum-forum internasional**

Sasaran Strategis Perjanjian dan Kerja sama Perpajakan Internasional yang efektif terdiri atas dua IKU yang salah satunya adalah persentase hasil rekomendasi kerja sama perpajakan internasional dan pemberian pendapat dalam forum-forum internasional. Dalam mengikuti pertemuan dengan pihak luar negeri, Subdirektorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional umumnya memiliki dua kewajiban terkait dengan bidang perpajakan yaitu mempersiapkan pendapat yang menyatakan posisi Indonesia dalam forum Internasional atau menindaklanjuti hasil rekomendasi dari forum tersebut. Pihak Luar Negeri dapat berupa organisasi internasional maupun negara donor. Dalam melaksanakan pertemuan dengan pihak luar negeri, Direktorat Perpajakan Internasional memiliki dua tugas utama terkait bidang perpajakan, yaitu:

1. Mempersiapkan Pendapat Resmi: Menyampaikan posisi Indonesia dalam forum internasional.
2. Menindaklanjuti Hasil Rekomendasi: Melaksanakan rekomendasi yang dihasilkan dari forum internasional.

Pihak luar negeri yang berkolaborasi meliputi organisasi internasional maupun negara donor. Terkait pemberian pendapat yang menyatakan posisi Indonesia atau tindak lanjut hasil rekomendasi, Direktorat Perpajakan Internasional telah melakukan berbagai langkah, baik secara tertulis maupun langsung, yang telah disampaikan secara resmi dalam forum-forum internasional, di antaranya: Britacom, OECD, G20 melalui Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation.

IKU ini mengukur jumlah pendapat tertulis yang sudah disampaikan secara resmi dalam forum-forum Internasional seperti Forum on Tax Administration (FTA), Working Party (WP) 1, WP 2, WP 9, WP 11, Britacom, ASEAN Forum on Taxation (AFT), Asia Pasific Tax Hub (APTH) - Asian Development Bank (ADB) dan forum lainnya. Sedangkan rekomendasi adalah usulan atau rekomendasi tertulis dalam laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi wewenang Direktorat Perpajakan Internasional yang diperoleh/dihasilkan dari pertemuan yang dihadiri dan disampaikan kepada stakeholder terkait. Pelaksanaan pemberian rekomendasi merupakan kegiatan kerja sama perpajakan internasional yang dapat dihadiri baik secara langsung ataupun secara daring.

Realisasi pada tahun 2024 mencapai 101,28% dari target 80% dengan capaian IKU sebesar 120%. Capaian tersebut terdiri atas 81 pemberian pendapat dalam forum-forum internasional dan 9 laporan rekomendasi yang telah dilaksanakan seluruhnya.

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Persentase hasil rekomendasi kerja sama perpajakan internasional yang dapat dilaksanakan dan pemberian pendapat dalam forum-forum internasional antara lain:

1. adanya rekomendasi yang penerapannya belum didukung oleh peraturan domestik sehingga memerlukan proses yang memakan waktu yang tidak sedikit untuk dapat benar-benar terlaksana; dan
2. terdapat perbedaan waktu antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi mitra yang menyelenggarakan suatu forum internasional secara daring.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan guna menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

1. melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait apabila permintaan pendapat terkait dengan unit lain;
2. melakukan pengawasan atas permintaan pendapat dalam forum-forum internasional yang masuk;
3. membuat permintaan pendapat kepada unit-unit terkait apabila dibutuhkan data dan informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unit lain;
4. melakukan diskusi dan pembahasan atas permasalahan yang kompleks; dan
5. melakukan pengawasan terhadap pegawai yang mengikuti kegiatan kerja sama perpajakan internasional yang dilakukan secara daring dari tempat tinggal masing-masing.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan realisasi IKU tersebut pada tahun 2025 antara lain:

1. melakukan rapat dan diskusi kelompok secara rutin untuk menyelesaikan permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih dalam;
2. melakukan pendataan atas permintaan pendapat dalam forum-forum internasional untuk memudahkan pemantauan;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap permintaan pendapat yang belum terjawab; dan
4. melakukan pemantauan atas rekomendasi yang diusulkan agar dapat direalisasikan atau diterapkan oleh Indonesia.

**06b-N Persentase penyelesaian laporan analisis perjanjian dan standar internasional di bidang perpajakan**

IKU persentase penyelesaian analisis perjanjian internasional bertujuan untuk menyediakan basis data yang kuat dalam rangka mendukung posisi Indonesia dalam perundingan pembentukan perjanjian internasional sehingga dapat mendukung pengamanan penerimaan negara dan menjalankan fungsi reguleren. IKU ini merupakan IKU yang diampu oleh Direktorat Perpajakan Internasional sejak tahun 2019.

Realisasi pada tahun 2025 mencapai 100,17% dari target sebesar 80% dengan capaian IKU sebesar 120%. Capaian tersebut terdiri dari 12 laporan analisis perjanjian internasional maupun kajian atas usulan pembentukan P3B yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.10  
Rincian Laporan Analisis Perjanjian Internasional Tahun 2024

No.	Laporan Analisis Perjanjian Internasional	Nomor dan Tanggal Surat
1.	Analisis Akademik Aturan Hybrid Mismatch Arrangements Dalam Rangka Netralisasi Dampak	ND-412/PJ.14/2024 tanggal 27 Maret 2024

	Hybrid Instruments, Hybrid Entities, atau Hybrid Payment Terhadap Pajak Penghasilan	
2.	Penyampaian Analisis Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Brazil	ND-400/PJ.14/2024 tanggal 27 Maret 2024
3.	Analisis Memorandum of Understanding Direktorat Jenderal Pajak - Danish Tax Agency	ND-767/PJ.14/2024 tanggal 20 Juni 2024
4.	Penyampaian Analisis Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Armenia	ND-783/PJ.14/2024 tanggal 21 Juni 2024
5.	Penyampaian Analisis Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Kazakhstan	ND-784/PJ.14/2024 tanggal 21 Juni 2024
6.	Penyampaian Hasil Analisis Aspek Perpajakan atas Penghasilan Royalti yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda	ND-801/PJ.14/2024 tanggal 26 Juni 2024
7.	Penyampaian Analisis Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Mesir	ND-1164/PJ.14/2024 tanggal 4 September 2024
8.	Penyampaian Analisis Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Aljazair	ND-1190/PJ.14/2024 tanggal 10 September 2024
9.	Penyampaian Analisis Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Amerika Serikat	ND-1281/PJ.14/2024 tanggal 26 September 2024
10.	Penyampaian Analisis Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Sri Lanka	ND-1749/PJ.14/2024 tanggal 27 Desember 2024
11.	Penyampaian Analisis Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Swedia	ND-1759/PJ.14/2024 tanggal 30 Desember 2024
12.	Penyampaian Analisis Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Belgia	ND-1567/PJ.14/2024 tanggal 20 November 2024

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Persentase penyelesaian analisis perjanjian internasional adalah adanya keterbatasan data yang dapat diakses untuk menunjang analisis. Selain itu, kegiatan analisis yang dilakukan membutuhkan pembahasan yang mendalam sehingga memerlukan waktu yang tidak singkat.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan guna menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

1. melakukan pengawasan atas penyelesaian analisis; dan

2. mengajukan permintaan data ke unit terkait seperti Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, dan Direktorat Keberatan dan Banding

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 antara lain:

1. monitoring pelaksanaan tugas secara berkala;
2. memperbaiki manajemen waktu dalam penyelesaian analisis;
3. membuat timeline penyelesaian analisis yang lebih realistis; dan
4. memperkuat koordinasi dengan unit-unit terkait.

### **Sasaran Strategis 7: Pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan internasional yang efektif**

Tabel 3.11  
Perbandingan Target dan Realisasi  
IKU Persentase penyelesaian pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan internasional tepat waktu

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
07a-N	Persentase penyelesaian pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan internasional tepat waktu	85%	115,71%	120

Sasaran strategis ini untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan internasional yang berasal dari unit kerja di lingkungan DJP maupun dari yurisdiksi/negara mitra dan bersifat resiprokal melalui tiga cara yaitu berdasarkan permintaan, secara spontan, maupun secara otomatis

#### **07a-N Persentase penyelesaian pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan internasional tepat waktu**

Pertukaran Informasi atau *Exchange of Information* (EOI) adalah pertukaran Informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagai pelaksanaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*), Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*), Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Bersifat Multilateral atau Bilateral (*Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement*), Persetujuan antar Pemerintah (*Intergovernmental Agreement*), atau perjanjian bilateral atau multilateral lainnya yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak, mencegah pengelakan pajak, mencegah penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak, dan/ atau mendapatkan Informasi terkait kewajiban perpajakan wajib pajak

IKU Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional secara Tepat Waktu (IKU EOI) bertujuan untuk mengetahui tingkat penyelesaian pertukaran informasi perpajakan internasional secara tepat waktu dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan pertukaran informasi Perpajakan Internasional.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional, Pertukaran Informasi adalah pertukaran Informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional atau *Exchange of Information* (EOI) sebagai pelaksanaan Perjanjian Internasional yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak, mencegah pengelakan pajak, mencegah penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak, dan/atau mendapatkan Informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Penghitungan IKU EOI mencakup penghitungan atas penyelesaian pertukaran informasi berdasarkan permintaan (*EOI on Request*), pertukaran informasi secara spontan (*Spontaneous EOI*), dan pertukaran informasi secara otomatis atas informasi bukti pemotongan Pajak Penghasilan (*Automatic EOI on Withholding Tax*).

Persentase realisasi IKU EOI tahun 2024 diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah pertukaran informasi yang selesai dikali bobot dengan jumlah pertukaran informasi yang selesai. Bobot ini diberikan sesuai dengan jenis pertukaran informasi dan jangka waktu penyelesaian pertukaran informasi yang diterima. Bobot dimaksud dapat dijelaskan lebih lanjut pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12  
Bobot penilaian jangka waktu penyelesaian EOI

Jangka Waktu Penyelesaian EOI		Bobot
<b>EOI on Inbound Request (Tanpa pemeriksaan tujuan lain)</b>		
≤ 30	hari kalender	1,20
31 - 89	hari kalender	1,10
90	hari kalender	1,00
>90	hari kalender	0,90
<b>EOI on Inbound Request dengan pemeriksaan tujuan lain)</b>		
≤ 90	hari kalender	1,20
91-119	hari kalender	1,10
120	hari kalender	1,00
>120	hari kalender	0,90
<b>EOI Outbond Request, AEOI Withholding Tax (Inbound &amp; Outbond), dan EOI Spontan (Inbound non-UAPA &amp; Outbound)</b>		
≤7	hari kerja	1,20
8 – 14	hari kerja	1,10
15	hari kerja	1,00
>15	hari kerja	0,90

<b>EOI Spontan (Inbound UAPA)</b>		
≤10	hari kerja	1,20
11 – 14	hari kerja	1,10
15	hari kerja	1,00
>15	hari kerja	0,90

Realisasi capaian IKU EOI tahun 2024 adalah sebesar 115,71% dari target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pertukaran informasi telah diselesaikan secara tepat waktu. Capaian tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen seluruh pegawai terhadap penyelesaian pelaksanaan pertukaran informasi secara cepat dengan tetap mengedepankan analisis yang mendalam agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan standar internasional. Adanya sinergi yang baik antar pegawai juga memiliki andil yang besar dalam pencapaian IKU EOI tahun 2024.

Selama tahun 2024, Direktorat Perpajakan Internasional telah menindaklanjuti 334 surat dan nota dinas terkait pertukaran informasi, baik inbound maupun outbond, yang terdiri dari 175 EOI *on Request*, 58 *Spontaneous* EOI, dan 14 AEOI *on withholding tax*.

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU EOI tahun 2024 antara lain:

1. uraian kasus dalam usulan pertukaran informasi yang disampaikan oleh unit pengusul kurang jelas sehingga memerlukan pembahasan lebih lanjut yang menyebabkan waktu pemrosesan menjadi lebih lama;
2. kebenaran data keuangan dalam data pemicu di Approweb belum dikonfirmasi ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) oleh unit pengusul pertukaran informasi sehingga Subdirektorat PIPI harus terlebih dahulu mengonfirmasi kebenaran data keuangan yang disampaikan tersebut kepada Direktorat DIP, sebelum usulan tersebut diproses lebih lanjut; dan
3. ketidakpastian jangka waktu Pejabat yang Berwenang di Negara/Yurisdiksi Mitra dalam memberikan jawaban penuh atas informasi yang diminta.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU tersebut selama tahun 2025 antara lain:

1. melakukan pemantauan database pertukaran informasi berdasarkan permintaan, spontan, maupun otomatis untuk memastikan pertukaran informasi yang diterima oleh Subdirektorat PIPI dapat diselesaikan tepat waktu;
2. melanjutkan program *Helpdesk* EOI salah satu cara untuk mengurangi kesalahan atau ketidaklengkapan dalam usulan pertukaran informasi sebelum disampaikan resmi oleh unit

pengusul sehingga nantinya dapat mempercepat waktu pemrosesan usulan pertukaran informasi; dan

3. melakukan pemantauan pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan (IBK) ke Lembaga Keuangan dalam rangka pertukaran informasi berdasarkan permintaan.

### **Sasaran Strategis 8: Pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional yang efektif**

Tabel 3.13  
Perbandingan Target dan Realisasi  
IKU Persentase penyelesaian APA dan MAP tepat waktu

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
08a-N	Persentase penyelesaian APA dan MAP tepat waktu	60%	60,35%	100,58

Sasaran strategis ini untuk mengukur efektivitas pencegahan dan penanganan sengketa di bidang Perpajakan Internasional

#### **08a-N Persentase penyelesaian APA dan MAP tepat waktu**

*Advance Pricing Agreement (APA)* adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan Otoritas Pajak Negara Mitra dan Yuridiksi Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya untuk menyepakati kriteria-kriteria dan /atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka.

APA dibagi menjadi APA Bilateral dan APA Unilateral. Menurut PMK 22/PMK.03/2022 tentang APA, dijelaskan bahwa DJP melaksanakan perundingan APA dengan Wajib Pajak dalam hal APA Unilateral, atau CA Mitra melalui CA Meeting dalam hal APA Bilateral. *Mutual Agreement Procedure (MAP)* adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. *Advance Pricing Agreement (APA)* adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan Otoritas Pajak Pemerintah Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan untuk menyepakati kriteria-kriteria dan /atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka. *Mutual Agreement Procedure (MAP)* adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.

APA dikatakan selesai tepat waktu bila APA telah dicapai kesepakatan oleh kedua Competent Authority (CA) termasuk sepakat untuk tidak sepakat atau dinyatakan dihentikan oleh DJP melalui penandatanganan Persetujuan Bersama, penandatanganan Naskah APA, atau penerbitan surat tentang pemberitahuan penghentian APA, dalam jangka waktu sesuai

dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).

MAP dikatakan selesai tepat waktu bila MAP yang oleh kedua *Competent Authority* (CA) atau oleh DJP dinyatakan selesai melalui penandatanganan Persetujuan Bersama atau dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu, atau penerbitan surat tentang pemberitahuan penghentian MAP, dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*).

DJP dalam hal ini diwakilkan dengan Direktorat Perpajakan Internasional hanya memiliki kendali penuh pada penerbitan position paper. Terjadinya pelaksanaan CA *Meeting/Perundingan* dengan Wajib Pajak merupakan kesepakatan bersama kedua belah *Competent Authority* (CA) baik DJP dan CA mitra. Bila kedua belah CA sepakat untuk menyelesaikan/menutup APA dan/atau MAP, selanjutnya DJP/CA mitra akan mengirimkan closing letter melalui surel atau pos. Tahapan selanjutnya, penerbitan SK APA/MAP dilakukan 1 (satu) bulan setelah closing letter CA mitra disampaikan dan diterima oleh DJP melalui surel, pos, dan/atau faksimili.

Khusus untuk permohonan APA dan MAP yang diterima sebelum berlakunya PMK-49/PMK.03/2019 dan PMK-22/PMK.03/2020, dan penyelesaiannya melebihi jangka waktu 24 bulan, tetap termasuk ke dalam jumlah permohonan APA dan MAP yang menjadi pokok perhitungan.

Jumlah permohonan APA dan MAP yang menjadi pokok perhitungan di tahun 2024 berasal dari data outstanding permohonan APA dan MAP yang masuk dan terdata sesuai starting date yang disetujui oleh kedua negara (untuk APA Bilateral) dan tanggal Surat Pemberitahuan bahwa APA dapat ditindaklanjuti (untuk APA Unilateral). Kasus dibagi ke dalam dua kategori, yaitu kategori I untuk kasus yang memiliki starting date sejak 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024, dan kategori II untuk kasus yang berjalan sebelum 1 Januari 2024.

IKU ini diukur dengan menghitung 40% dari perbandingan antara bobot MAP dan APA atas kasus tahun berjalan dengan bobot target kasus MAP dan APA atas kasus tahun berjalan dijumlahkan dengan 60% dari perbandingan bobot MAP dan APA atas kasus tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah bobot target Kasus MAP dan APA atas Kasus tahun-tahun sebelumnya. Target IKU pada tahun 2024 ini ditetapkan sebesar 60%. Realisasi IKU ini pada tahun 2024 mencapai 60.35%.

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini antara lain:

- a. Keberhasilan perundingan MAP sangat bergantung pada kesepahaman dan kesepakatan antar *Competent Authority* (CA). Dalam hal ini, keadaan tersebut tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh DJP;

- b. Proses perundingan kerap berlangsung alot dan seringkali membutuhkan waktu yang relatif lama dalam mencapai kesepakatan.

Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU ini pada tahun 2025 yaitu berkomunikasi dengan CA Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra dan/atau Wajib Pajak untuk:

- a. melakukan CA Meeting dalam rangka perundingan APA dan MAP dengan metode selain tatap muka secara langsung, misalnya dengan *video conference*, *call conference* dan korespondensi;
- b. mengakselerasi penyelesaian kasus manakala perundingan suatu kasus telah berlangsung cukup lama, terutama dengan cara mencari *break-through*; dan
- c. mengusulkan untuk menutup permohonan MAP yang umurnya lebih dari 2 tahun.

### Sasaran Strategis 9: Pengendalian internal yang efektif

Tabel 3.14

Perbandingan Target dan Realisasi

IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
09a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	106%	117,78

Peningkatan pengendalian mutu dalam bentuk pengawasan internal yang melekat dan bernilai tambah sebagai upaya untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip *good governance*.

#### **09a-N Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu**

Adapun rekomendasi yang dimaksud dalam IKU ini adalah meliputi :

1. hasil pemeriksaan BPK adalah tindakan yang harus dilaksanakan oleh unit berdasarkan hasil pemeriksaan BPK (pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu /PDTT). Saldo Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Pada tahun berjalan adalah :
  - a. Jumlah rekomendasi yang diminta untuk ditindaklanjuti oleh unit terkait berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang diterbitkan selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan;
  - b. Jumlah rekomendasi yang diminta untuk ditindaklanjuti oleh unit terkait berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan;
2. hasil pengawasan Itjen yaitu:

- a. tindakan yang harus dilaksanakan oleh unit berdasarkan hasil pengawasan intern yang meliputi kegiatan berupa audit, reuiu, evaluasi, monitoring, dan asistensi oleh Itjen. Tindak lanjut rekomendasi pengawasan Itjen merupakan rekomendasi operasional/administratif dari ITJEN termasuk policy recommendation (Saldo rekomendasi berasal dari TeamCentral dan TeamMate+), Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang berasal dari TeamCentral dan TeamMate+ atas audit/reuiu/evaluasi/monitoring/asistensi yang memiliki Jatuh Tempo dari bulan Januari hingga Desember pada tahun berjalan;
  - b. pemeriksaan disiplin berdasarkan PP Nomor 94 tahun 2021 yang harus dilakukan atasan langsung dalam unit tersebut yang bawahannya direkomendasikan hukuman disiplin berdasarkan hasil audit investigasi Itjen, termasuk penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang harus dilakukan Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) setelah memperoleh laporan kewenangan penjatuhan hukdis dari atasan langsung atas hasil audit investigasi itjen. PYBM yang dimaksud adalah PYBM yang berada di unit eselon II KPDJP;
3. hasil pengawasan KITSDA yaitu:
- a. hasil pengujian KITSDA yakni tindakan yang harus dilaksanakan oleh unit terkait berdasarkan rekomendasi dari hasil pengujian kepatuhan oleh Direktorat KITSDA baik secara langsung dalam unit terkait maupun tidak langsung melalui Laporan Hasil Pengujian unit lainnya. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah pengujian KITSDA yang diterima unit mulai dari bulan Desember tahun lalu sampai dengan bulan November tahun berjalan dan telah ditindaklanjuti sesuai tanggal kesepakatan dalam BA Pertemuan Akhir Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA;
  - b. hasil penanganan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin (KED) oleh Direktorat KITSDA berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA terkait permintaan tindak lanjut penanganan pengaduan dugaan pelanggaran KED yang berupa:
    - a) rekomendasi hukuman disiplin hasil investigasi KITSDA;
    - b) rekomendasi hukuman disiplin hasil analisis KITSDA;
    - c) penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang harus dilakukan Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) setelah memperoleh laporan kewenangan penjatuhan hukdis dari atasan langsung atas hasil pengawasan KITSDA terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin. PYBM yang dimaksud adalah PYBM yang berada di unit eselon II KPDJP. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah penanganan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin (KED) yang diterima unit mulai dari bulan November tahun lalu sampai dengan bulan Oktober tahun berjalan.

Pada tahun 2024 seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA telah ditindaklanjuti tepat waktu oleh Direktorat Perpajakan Internasional sehingga realisasi IKU ini adalah 106%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU ini adalah melakukan pemantauan dan komunikasi berkala dengan pihak terkait atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang perlu ditindaklanjuti. Rencana aksi pada tahun 2025 adalah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA secara tepat waktu dan mempercepat proses tindak lanjut apabila ada temuan.

### Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Tabel 3.15  
Perbandingan Target dan Realisasi  
IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM dan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen  
Kinerja dan Manajemen Risiko

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90	103,05	114,50
10b-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	98,71	109,68

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

#### 10a-N Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

IKU Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang disyaratkan pada masing-masing jabatan yang meliputi:

1. Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
2. Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
3. Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

1. tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024;
2. seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

Target IKU pada awal tahun 2024 sebesar 90%. Realisasi IKU pada akhir tahun 2024 sebesar 103,05% dengan capaian 114,50. Realisasi tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi ditahun 2023 yang memperoleh 100%. Untuk mencapai hasil tersebut, Direktorat Perpajakan Internasional telah melakukan upaya-upaya berikut:

1. Melakukan monitoring jam pelajaran terhadap seluruh pegawai di Direktorat Perpajakan Internasional
2. Melakukan monitoring hasil assessment center dan uji kompetensi pegawai
3. Melaksanakan IHT untuk meningkatkan kompetensi pegawai

Untuk mempertahankan realisasi IKU di tahun 2025, rencana aksi yang dapat dilakukan yaitu:

1. menyelenggarakan IHT yang relevan untuk meningkatkan kompetensi pegawai;
2. menyiapkan sarana dan prasarana penunjang dengan baik agar penyelenggaraan assesment dan uji kompetensi berjalan dengan lancar; dan
3. melakukan monitoring dan menginformasikan pelaksanaan assesment dan uji kompetensi kepada pegawai yang bersangkutan.

#### **10b-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
2. manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan;
3. ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja;
4. klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Two terdiri atas:

1. Manajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Two;
2. Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

3. Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
4. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKO UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Two dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
5. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKP UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Two dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Efektivitas implementasi manajemen kinerja diukur dari dua komponen yaitu:

4. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja  
Budaya Kinerja adalah budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
  - b. Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) yang sebelumnya disebut Dialog Kinerja Organisasi (DKO). DKRO merupakan komunikasi formal antara pimpinan UPK dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.
5. Indeks kualitas pengelolaan kinerja  
Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Unsur penilaian implementasi manajemen risiko terdiri atas:

1. Administrasi dan pelaporan dengan nilai maksimal dari komponen ini adalah 15 tergantung ketepatan waktu administrasi dan pelaporan piagam manajemen risiko dan dokumen pendukung serta laporan pemantauan triwulanan.

2. Realisasi rencana mitigasi risiko dengan nilai maksimal 35% x realisasi rencana aksi mitigasi risiko.

Pada tahun 2024, implementasi manajemen kinerja telah dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan sehingga dalam komponen ini memperoleh nilai 48,71. Implementasi manajemen risiko juga telah dilaksanakan secara tepat waktu dengan nilai 50. Realisasi IKU ini adalah 98,71% dari target sebesar 90% dengan capaian 109,68.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target rencana mitigasi risiko yang selesai dijalankan adalah:

1. keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang dimiliki dalam mencapai target yang telah ditetapkan mengingat beban kerja yang dimiliki; dan
2. pembatalan dan penundaan kegiatan yang sudah direncanakan karena adanya perubahan kebijakan;

Rencana selanjutnya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU tersebut pada tahun 2024 antara lain:

1. mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dan efisiensi waktu agar target rencana aksi dapat terpenuhi; dan
2. mengadakan monitoring dan evaluasi dalam bentuk rapat pembahasan kegiatan rencana aksi secara rutin;

### **Sasaran Strategis 11: Pengelolaan Keuangan yang akuntabel**

Tabel 3.16  
Perbandingan Target dan Realisasi  
IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

#### **11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit

organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Pengelolaan anggaran memiliki peranan penting yaitu menunjang setiap program maupun kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Target IKU pada awal tahun ditetapkan sebesar 95,5%. Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 100% dengan capaian sebesar 120 dari target capaian sebesar 100. Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, yaitu sebesar 95,14 dengan capaian sebesar 99,54. Realisasi tahun 2023 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, yaitu sebesar 94,97% dengan capaian sebesar 99,44. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah penyerapan anggaran untuk triwulan III tidak memenuhi target triwulan sehingga mempengaruhi nilai penyerapan anggaran. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU tersebut pada tahun 2025 antara lain:

1. membuat perencanaan kegiatan yang lebih baik dari awal tahun;
2. melakukan monitoring penyerapan anggaran tiap triwulan; dan
3. meminta rencana pencairan anggaran ke setiap subdit.

## **B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, Direktorat Perpajakan Internasional menggunakan sumber dana dari Program Pengelolaan Penerimaan Negara dan Program Dukungan Manajemen Kementerian Keuangan Bagian Anggaran (BA) 015 dengan nama Rincian Output yaitu:

1. 4792.AEA.002 Perundingan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional;
2. 4792.AEA.003 Pelaksanaan Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional;
3. 4792.AEG.001 Kemitraan Perpajakan Internasional;
4. 4795.AAH.002 Peraturan Lainnya terkait Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional; dan
5. 4795.AAH.007 Peraturan Lainnya terkait Bidang Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional.
6. 4708.EBC.002 Pengembangan SDM

Pagu anggaran pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp10.132.507.000, namun dikarenakan adanya blokir pagu sebesar Rp202.595.000 dalam rangka penghematan anggaran

belanja perjalanan dinas Satuan Kerja Kantor Pusat DJP TA 2024, pagu anggaran yang bisa digunakan hanya sebesar Rp9.929.912.000. Sampai pada akhir tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp9.755.478.814 dari pagu anggaran yang bisa digunakan. Dengan demikian, persentase penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar 98,24%.

### **C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menerapkan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan digitalisasi atas proses kerja di Direktorat Perpajakan Internasional dengan cara memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan dan digunakan di Kementerian Keuangan seperti Satu Kemenkeu dan Microsoft Teams. Hal tersebut memudahkan otomasi dan dapat dimanfaatkan sebagai basis data yang memudahkan kegiatan administrasi perpajakan.
2. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran.

## **BAB IV**

### **Penutup**

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan sasaran kinerja Direktorat Perpajakan Internasional dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Perpajakan Internasional tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Perpajakan Internasional berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Direktorat Perpajakan Internasional tahun 2024 merupakan hasil evaluasi kinerja Direktorat Perpajakan Internasional selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan dan standardisasi perpajakan internasional. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat berguna sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang dikelola secara transparan.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Perpajakan Internasional tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 14 (empat belas) IKU dan seluruhnya telah memenuhi target.

Untuk menghadapi tantangan kinerja pada tahun 2024 telah dipersiapkan beberapa rencana aksi diantaranya:

1. peningkatan sinergi internal Direktorat Perpajakan Internasional sehingga setiap bagian dari organisasi dapat bekerja sama dengan lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi;
2. optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Perpajakan Internasional baik sumber daya manusia maupun anggaran yang diberikan;
3. peningkatan kegiatan pengawasan terhadap kinerja yang berisiko tinggi tidak tercapai; dan
4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Perpajakan Internasional melalui pendidikan dan pelatihan sehingga diharapkan kinerja yang dihasilkan semakin berkualitas.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Perpajakan Internasional serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan di masa yang akan datang.

Direktur Perpajakan Internasional



Ditandatangani Secara Elektronik  
Mekar Satria Utama


# LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL TAHUN 2024



## PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-14/PJ/2024 DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

### Peta Strategi

**Visi :**  
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
3	Penyusunan regulasi yang berkualitas	03a-CP Indeks Efektivitas Peraturan	7,6 (skala 10)
		03b-CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85%
4	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan internasional yang efektif	04a-N Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	95%
5	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif	05a-N Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%
6	Perjanjian dan kerja sama perpajakan internasional yang efektif	06a-N Persentase hasil rekomendasi kerja sama perpajakan internasional dan pemberian pendapat dalam forum-forum internasional	80%
		06b-N Persentase penyelesaian laporan analisis perjanjian dan standar internasional di bidang perpajakan	80%
7	Pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan internasional yang efektif	07a-N Persentase penyelesaian pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan internasional tepat waktu	85%
8	Pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional yang efektif	08a-N Persentase penyelesaian APA dan MAP tepat waktu	60%
9	Pengendalian internal yang efektif	09a-N Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90
		10b-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90
11	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

**Program/Kegiatan Tahun 2024**

**Anggaran**

*A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara*

1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	5.643.076.000
2. Perumusan Kebijakan Administratif	Rp	1.322.266.000
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>6.965.342.000</b>

Direktur Jenderal Pajak,



Ditandatangani secara elektronik  
Suryo Utomo

Jakarta, 31 Januari 2024  
Direktur Perpajakan Internasional,



Ditandatangani secara elektronik  
Mekar Satria Utama

**RINCIAN TARGET KINERJA  
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

No	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Penyusunan regulasi yang berkualitas							
3a-CP	Indeks Efektivitas Peraturan	-	-	-	-	-	7,6 (skala 10)	7,6 (skala 10)
3b-CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40%	40%	60%	60%	85%	85%
4	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan internasional yang efektif							
4a-N	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	10%	30%	30%	60%	60%	95%	95%

5	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif							
5a-N	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Perjanjian dan kerja sama perpajakan internasional yang efektif							
6a-N	Persentase hasil rekomendasi kerja sama perpajakan internasional dan pemberian pendapat dalam forum-forum internasional	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
6b-N	Persentase penyelesaian laporan analisis perjanjian dan standar internasional di bidang perpajakan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
7	Pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan internasional yang efektif							
7a-N	Persentase penyelesaian pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan internasional tepat waktu	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
8	Pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional yang efektif							
8a-N	Persentase penyelesaian APA dan MAP tepat waktu	-	30%	30%	-	30%	60%	60%
9	Pengendalian internal yang efektif							
9a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90
10b-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko	23	47	47	70	70	90	90
11	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 31 Januari 2024  
Direktur Perpajakan Internasional,



Ditandatangani secara elektronik  
Mekar Satria Utama